

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 31 Juli 2024
Jam	: 17:39 WIB

ASLI



TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 1 Agustus 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.**

Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
nomor telepon 021-542002
email: dpp.golkar@gmail.com
- Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480
nomor telepon 021-542002
email: dpp.golkar@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2024 DPP Partai Golkar yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATU PALI, S.H., M.H. (NIA- 00 12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA- 13.01472)
3. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA-20.01483)
4. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA-17.03238)
5. DANIEL TONAPA MASIKU, S.H. (NIA-98.10026)
6. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA-08.10577)
7. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA-2313.37.2023)
8. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA-012.03633/ADV-KAI/2013)
9. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA-6032 98284222 5856)
10. MUKMIN, S.H. (NIA-18.31.00921)
11. BRODUS, S.H. (NIA-02.12481)
12. ALBERTHUS, S.H. (NIA-020-00055/KAI-WT/II/2009)
13. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA-20.03418)
14. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA-21.21.30670)
15. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA-13.00632)
16. RUSDI, S.H. (NIA-6032 9828 3602 12 77)
17. EVA NORA, S.H., M.H. (NIA-00.10808)
18. MARISHA, S.H., M.H. (NIA-13.00330)
19. SYLVIA UTAMI, S.H., M.H. (NIA-19.10711)
20. GAGA SUHANDA, S.H., M.H. (NIA-21.10461)

Para Advokat/ Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR No. Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 Februari 2024, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor telepon/HP: 082113938674/081241386637, email : timadvokasigolkar.p@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Pemohon**"

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Termohon**"

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.**

Selanjutnya disebut sebagai -----"Objek Perselisihan"

Adapun permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu. [Bukti P-1];**
- f. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima dan memutus perkara yang dimohonkan kembali pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021, Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021, dan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021;
- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Rokan Hulu pada Dapil Rokan Hulu 3;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB**;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 adalah sebagai berikut :

4.1. **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA ULANG PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU DAERAH PEMILIHAN RIAU 3 TAHUN 2024**

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI, DAPIL RIAU 3

BERDASARKAN D-HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV [BUKTI P.1-1].

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	15.693	15.693	-
2	GERINDRA	52.748	52.748	-
3	PDIP	25.255	25.255	-
4	GOLKAR	73.393	75.708	2.315
5	NASDEM	30.676	30.676	-
6	BURUH	1.823	1.823	-
7	GELORA	1.289	1.289	-
8	PKS	25.420	25.420	-
9	PKN	119	119	-
10	HANURA	928	928	-
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	16.543	16.543	-
13	PBB	317	317	-
14	DEMOKRAT	36.768	36.768	-
15	PSI	10.663	10.663	-
16	PERINDO	765	765	-
17	PPP	3.348	3.348	-
24	UMMAT	233	233	-
Total		295.981	298.296	2.315

Berdasarkan Tabel tersebut di atas selisih perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

4.1.1 Bahwa Termohon Tidak Menjalankan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 6 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan sah petikan Putusan Nomor 247-01-04-04/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkaitan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur (obscuur);
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur (obscuur)

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3.
4. Memerintahkan kepada Termohon, untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data DPT pada TPS tersebut dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada 31 TPS dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

4.1.2 Bahwa Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dimana pelaksanaan Pemungutan suara Ulang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Termohon tidak menjalankan apa yang diputuskan dalam Putusan MK NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut diatas;

4.1.3 Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sebelum dilakukannya Pemutakhiran Data pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3.

Berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 tahun 2024 tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih harus berpedoman pada prinsip yaitu *(a) komprehensif, (b) inklusif, (c) akurat, (d) mutakhir, (e) terbuka, (f) responsif, (g) partisipatif, (h) akuntabel (i) perlindungan data pribadi dan (j) aksesibel.*

Namun **Termohon tidak melibatkan Pemohon dalam melakukan Pemutakhiran Data serta tidak meminta tanggapan dari Pemohon ataupun melakukan verifikasi DPT, dimana seharusnya selama penyusunan Daftar Pemilih Baru, Pengawas Pemilihan, Calon Legislatif maupun Tim Kampanye berhak memberikan masukan dan tanggapan terhadap Daftar Pemilih Terbaru setelah Pemutakhiran Data dilakukan.**

Bahwa pada Pertimbangan Hakim Hal 195 angka 6 pada putusan Nomor. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 Termohon telah diperintahkan melakukan pemutakhiran data, yang berbunyi:

“Mahkamah menegaskan dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih guna mendapatkan data yang terbaru dan valid untuk meyakinkan ada tidaknya jumlah pegawai atau karyawan PT Torganda yang secara masif telah di-PHK pada 31 TPS di areal perkebunan PT Torgandadengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada masing-masing TPS dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini tentunya sangat merugikan Pemohon dalam memperoleh perolehan suara, karena tidak adanya transparansi jumlah data pemilih yang dilakukan pemutakhiran data sehingga terkesan ditutup-tutupi oleh Termohon.

4.1.4 Bahwa Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Rokan Hulu tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang.

Pada TPS 45 adanya Pemilih DPT atas nama Herman Laia yang bertempat tinggal di luar perusahaan karena dihalang-halangi oleh Polisi yang berjaga di pintu Perusahaan sehingga Pemilih tersebut merasa ketakutan untuk masuk ke lokasi Perkebunan. **(Bukti P.1-2).**

Hal ini tentunya sebagai pihak keamanan, perbuatan menghalang-halangi Pemilih serta mengintervensi Pemilih untuk tidak masuk ke kawasan Perkebunan PT. Torganda untuk melakukan pencoblosan sangat tidak sesuai dengan amar putusan yang telah diputus Mahkamah, dan sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara.

Termohon sebagai Pihak Penyelenggara (PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Rohul) seharusnya bisa berkoordinasi dengan baik dengan pihak Kepolisian dalam menjaga keamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang serta dapat mengikuti dan melaksanakan amar putusan Mahkamah dan Petunjuk dari KPU RI.

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pemilihan Suara Ulang kembali, dengan alasan Termohon tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang telah diperintahkan oleh Mahkamah yang tentunya hal sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara.

4.1.5 Bahwa Masih Banyaknya Pemilih Yang Tidak Menerima Undangan C-Pemberitahuan Dari Pihak KPPS Di 31 TPS Yang Berada Di Areal/Kawasan Perkebunan Milik PT. Torganda Yaitu Tps 10, Tps 11, Tps 13, Tps 14, Tps 15, Tps 16, Tps 17, Tps 18, Tps 19, Tps 20, Tps 21, Tps 22, Tps 23, Tps 24, Tps 25, Tps 26, Tps 27, Tps 28, Tps 29, Tps 30, Tps 31, Tps 32, Tps 33, Tps 34, Tps 40, Tps 41, Tps 42, Tps 43, Tps 45, Tps 46, Dan Tps 47 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan Jumlah DPT Dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Khusus Di 31 TPS Yang Berada Di Areal / Kawasan Perkebunan Milik PT. Torganda Berdasarkan Model D.KECAMATAN-ULANG DPRD PROV Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara **[Bukti P.1-3]**

Dari data tersebut diatas, tentunya menimbulkan pertanyaan Pemohon, "APAKAH TERMOHON BENAR MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA ??" apabila Pemutakhiran Data itu dilakukan dengan benar dan valid, seharusnya tingkat kehadiran dan atau partisipasi Pemilih DPT sangat tinggi, karena sudah sesuai dengan data terbaru.

Pada TPS 13, Pemilih DPT atas nama (1) Fonaha Warae, (2) Ferina Waruwu dan TPS 45, Pemilih DPT atas nama Martinus Ndruru di Desa Tambusai Utara, kesulitan mencari lokasi TPS karena Pemilih tidak mendapat undangan pemberitahuan Model C-6 dari KPPS (Bukti P.1-4), (Bukti P.1-5) dan (Bukti P.1-6);

4.1.6 Bahwa adanya Pemilih DPT dibawah ini :

No	Nama
1	Mara Pada Harahap
2	Rahmat Rezki Harahap
3	Siti Apson Br. Siregar

Pemilih yang namanya tersebut diatas dipersulit masuk ke TPS 26 dengan alasan nama Pemilih DPT tersebut dicoret dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 26 **(Bukti P.1-7) (Bukti P.1-8) dan (Bukti P.1-9)**;

- 4.1.7 Bahwa adanya Pemilih DPT atas nama Yabes Butar-Butar terdaftar di TPS 28 mendapat undangan C-Pemberitahuan, namun tidak dapat memilih dengan alasan Pemilih tidak memiliki KTP yang belum di cetak **(Bukti P.1-10)**;
- 4.1.8 Bahwa ada Intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara.
- 4.1.9 Bahwa adanya pengakuan dari Ketua KPPS pada TPS 13 Desa Tambusai Utara **(Bukti P.-11)** yang menyatakan sebagai berikut :
- Undangan Model C-6 tidak terbagikan seluruhnya kepada pemilih
 - Undangan Model C-6 yang terdistribusi 55 dari Total DPT 198 orang
 - Undangan Model C-6 tidak terdistribusi 143 dari Total DPT 198 karena orangnya tidak ditemukan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas dan terang bahwa Termohon tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang telah diperintahkan oleh Mahkamah sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau.

Untuk itu, *Pemohon memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau pada 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.*

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA ULANG PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 3 TAHUN 2024

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROKAN HULU 3 BERDASARKAN D-HASIL KABKO-ULANG-DPRD KABKO [BUKTI P.2-1].

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	1.748	1.748	-
2	GERINDRA	9.858	9.858	-
3	PDIP	12.604	12.604	-
4	GOLKAR	6.109	8.845	2.736
5	NASDEM	1.306	1.306	-
6	BURUH	43	43	-
7	GELORA	89	89	
8	PKS	1.049	1.049	
9	PKN	6	6	
10	HANURA	10	10	
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	1.443	1.443	
13	PBB	5	5	
14	DEMOKRAT	7.891	7.891	
15	PSI	453	453	
16	PERINDO	265	265	
17	PPP	128	128	
24	UMMAT	16	16	
Total		43.023		2.642

Berdasarkan Tabel tersebut di atas selisih perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

4.2.1 Bahwa Termohon Tidak Menjalankan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 6 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan sah petikan Putusan Nomor 247-01-04-04/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkaitan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur (obscuur);
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur (obscuur)

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3.
4. Memerintahkan kepada Termohon, untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data DPT pada TPS tersebut dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada 31 TPS dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil

- Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
 8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

4.2.2 Bahwa Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dimana pelaksanaan Pemungutan suara Ulang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga Termohon tidak menjalankan apa yang diputuskan dalam Putusan MK NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut diatas;

4.2.3 Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sebelum dilakukannya Pemutakhiran Data pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3.

Berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 tahun 2024 tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih harus berpedoman pada prinsip yaitu *(a) komprehensif, (b) inklusif, (c) akurat, (d) mutakhir, (e) terbuka, (f) responsif, (g) partisipatif, (h) akuntabel (i) perlindungan data pribadi dan (j) aksesibel.*

Namun **Termohon tidak melibatkan Pemohon dalam melakukan Pemutakhiran Data serta tidak meminta tanggapan dari Pemohon ataupun melakukan verifikasi DPT, dimana seharusnya selama penyusunan Daftar Pemilih Baru, Pengawas Pemilihan, Calon Legislatif maupun Tim Kampanye berhak memberikan masukan dan**

tanggapan terhadap Daftar Pemilih Terbaru setelah Pemutakhiran Data dilakukan.

Bahwa pada Pertimbangan Hakim Hal 195 angka 6 pada putusan Nomor. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 Termohon telah diperintahkan melakukan pemutakhiran data, yang berbunyi:

“Mahkamah menegaskan dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih guna mendapatkan data yang terbaru dan valid untuk meyakinkan ada tidaknya jumlah pegawai atau karyawan PT Torganda yang secara masif telah di-PHK pada 31 TPS di areal perkebunan PT Torgandadengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada masing-masing TPS dimaksud, dan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS tersebut, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini tentunya sangat merugikan Pemohon dalam memperoleh perolehan suara, karena tidak adanya transparansinya jumlah data pemilih yang dilakukan pemutakhiran data sehingga terkesan ditutup-tutupi oleh Termohon.

4.2.4 Bahwa Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Rokan Hulu tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang.

Pada TPS 45 adanya Pemilih DPT atas nama Herman Laia yang bertempat tinggal di luar perusahaan karena dihalang-halangi oleh Polisi yang berjaga di pintu Perusahaan sehingga Pemilih tersebut merasa ketakutan untuk masuk ke lokasi Perkebunan. **(Bukti P.1-2).**

Hal ini tentunya sebagai pihak keamanan, perbuatan menghalang-halangi Pemilih serta mengintervensi Pemilih untuk tidak masuk ke kawasan Perkebunan PT. Torganda untuk melakukan pencoblosan sangat tidak sesuai dengan amar putusan yang telah diputus Mahkamah, dan sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara.

Termohon sebagai Pihak Penyelenggara (PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Rohul) seharusnya bisa berkoordinasi dengan baik dengan pihak Kepolisian dalam menjaga keamanan dalam pelaksanaan

Pemilihan Suara Ulang serta dapat mengikuti dan melaksanakan amar putusan Mahkamah dan Petunjuk dari KPU RI.

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pemilihan Suara Ulang kembali, dengan alasan Termohon tidak menjalankan amar putusan nomor. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang telah diperintahkan oleh Mahkamah yang tentunya hal sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara.

4.2.5 Bahwa Masih Banyaknya Pemilih Yang Tidak Menerima Undangan C-Pemberitahuan Dari Pihak KPPS Di 31 TPS Yang Berada Di Areal/Kawasan Perkebunan Milik Pt. Torganda Yaitu Tps 10, Tps 11, Tps 13, Tps 14, Tps 15, Tps 16, Tps 17, Tps 18, Tps 19, Tps 20, Tps 21, Tps 22, Tps 23, Tps 24, Tps 25, Tps 26, Tps 27, Tps 28, Tps 29, Tps 30, Tps 31, Tps 32, Tps 33, Tps 34, Tps 40, Tps 41, Tps 42, Tps 43, Tps 45, Tps 46, Dan Tps 47 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan Jumlah DPT Dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Khusus Di 31 TPS Yang Berada Di Areal / Kawasan Perkebunan Milik PT. Torganda Berdasarkan Model D.KECAMATAN-ULANG DPRD PROV Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara **[Bukti P.1-3]**

Dari data tersebut diatas, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan Pemohon, "APAKAH TERMOHON BENAR MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA ??" apabila Pemutakhiran Data itu dilakukan dengan benar dan valid, seharusnya tingkat kehadiran Pemilih DPT sangat tinggi, karena sudah sesuai dengan data terbaru.

Pada TPS 13, Pemilih DPT atas nama (1) Fonaha Warae, (2) Ferina Waruwu dan TPS 45, Pemilih DPT atas nama Martinus Ndruru di Desa Tambusai Utara, kesulitan mencari lokasi TPS karena Pemilih tidak mendapat undangan pemberitahuan Model C-6 dari KPPS (Bukti P.1-4), (Bukti P.1-5) dan (Bukti P.1-6);

4.2.6 Bahwa adanya Pemilih DPT dibawah ini :

No	Nama
1	Mara Pada Harahap
2	Rahmat Rezki Harahap
3	Siti Apson Br. Siregar

Pemilih yang namanya tersebut diatas dipersulit masuk ke TPS 26 dengan alasan nama Pemilih DPT tersebut dicoret dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 26 **(Bukti P.1-7) (Bukti P.1-8) dan (Bukti P.1-9);**

- 4.2.7 Bahwa adanya Pemilih DPT atas nama Yabes Butar-Butar terdaftar di TPS 28 mendapat undangan C-Pemberitahuan, namun tidak dapat memilih dengan alasan Pemilih tidak memiliki KTP yang belum dicetak **(Bukti P.1-10);**
- 4.2.8 Bahwa ada Intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara.
- 4.2.9 Bahwa adanya pengakuan dari Ketua KPPS pada TPS 13 Desa Tambusai Utara **(Bukti P.-11)** yang menyatakan sebagai berikut :
- Undangan Model C-6 tidak terbagikan seluruhnya kepada pemilih
 - Undangan Model C-6 yang terdistribusi 55 dari Total DPT 198 orang
 - Undangan Model C-6 tidak terdistribusi 143 dari Total DPT 198 karena orangnya tidak ditemukan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas dan terang bahwa Termohon tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 yang telah diperintahkan oleh Mahkamah sehingga merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan PDIP yang memperoleh kursi ke-6 di Dapil Riau 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau.

Untuk itu, *Pemohon memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil Rokan Hulu 3 pada 31 TPS yang berada di areal/kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak Sah dan Batal :
 - **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3. Provinsi Riau, untuk Anggota DPRD Provinsi dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk Anggota DPRD Kabupaten pada 31 TPS di dalam areal / kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.**
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang kembali:
 - Pada 31 TPS di dalam areal / kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3 dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON




MUH. SATU/PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.


DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.




AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.




TOTOK PRASETHYANTO, S.H., M.H.



GUNTUR SETIAWAN, S.H.



DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H.



MUKMIN, S.H.




BRODUS, S.H.


ALBERTHUS, S.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.



HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.



RUSDI, S.H.



EVA NORA, S.H., M.H.



MARISHA, S.H., M.H.



SYLVIA UTAMI, S.H., M.H.

GAGA SUHANDA, S.H., M.H.